

### **BAB III**

#### **AKAD RAHN TASJILY KJKS BMT AL HIKMAH SEMESTA kcp TAWAR DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN ANGGOTA**

##### **A. Gambaran Umum KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar**

###### **1. Sejarah dan Profil KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar**

Sebagai generasi muda yang memiliki posisi strategis Pemuda muhammadiyah Bangsri merespon positif tentang kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya lembaga keuangan mikro. Maka dengan daya upaya Pemuda Muhammadiyah cabang Bangsri mengumpulkan sumberdaya baik SDM maupun financial. Setelah beberapa pertemuan yang digelar oleh pengurus terbentuklah kesepakatan untuk mendirikan BMT di Kecamatan Mlonggo. Salah satu persyaratan berdirinya BMT yang berbadan hukum koperasi diantaranya adalah adanya anggota minimal 20 orang dengan sejumlah simpanan pokok sebagaimana yang telah disepakati bersama. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala keterlambatan berdirinya saat itu. Namun dengan tekad yang kuat para pioner mencoba mendekati sanak family dan meyakinkan mereka untuk membayar simpanan pokok sejumlah Rp 400.000 per orang sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 4.500.000 sebagai modal pertama. Dengan adanya sejumlah kerabat yang mau membayar simpanan pokok maka pada tanggal 5 oktober 1997 terbentuklah BMT Al Hikmah Cabang Mlonggo dengan jumlah anggota pendiri 20 orang.

###### **2. Visi dan Misi**

- a. Visi: Menjadi Lembaga Keuangan Islami, Professional, Terbaik, dan menyelenggarakan Anggota
  - b. Misi:
    - 1) Menjadikan jajaran pengurus dan pengelola KJKS BMT ALhikmah Semesta yang baik dan berkomitmen terhadap Islam
    - 2) Membangun budaya perusahaan yang Islami
    - 3) Menerapkan konsep syari'ah yang benar dalam bermu'amalah
    - 4) Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota
    - 5) Mengembangkan manajemen perusahaan dan SDM pengelola
    - 6) Memperkokok jaringan kerja
    - 7) Melakukan proses permebrdayaan anggotannya
  - c. Tujuan:
    - 1) Terwujudnya budaya kerja yang islami
    - 2) Terwujudnya lembaga keuangan yang bebas dari transaksi ribawi
    - 3) Mengangkat kesejahteraan anggota
    - 4) Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro
3. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah Anggota pemegang

simpanan pokok, dewan syariah, Pembina manajemen, manajer, pemasaran, kasir, dan pembukuan.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan dewan syariah dan Pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan maal dan tamwil. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan maal, pemasaran, kasir dan pembukuan. Bentuk struktur organisasi BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar dapat digambar sebagai berikut:



Sumber : Bmt al Hikmah semesta

Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- b. Dewan Syariah, bertugas mengawasi, menilai operasional BMT, mengawasi dan menetapkan apakah produk yang dikeluarkan oleh BMT sesuai dengan syariah atau tidak.
- c. Pembina manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- d. Manajer, tugas dan tanggung jawabnya meliputi:
  1. Melakukan pengawasan terhadap kinerja AO dalam melakukan penagihan kepada debitur
  2. Melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah terlebih dahulu mendapatkan perimbangan dari pimpinan.
  3. Memberikan pengarahan kepada AO perihal pelaksanaan tugas dan pekerjaan pemasaran.
  4. Melakukan evaluasi, pembinaan dan pengembangan karir personalia yang berada dibawahnya.
- e. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- f. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.
- g. Kasir dan Teller, tugas dan tanggung jawabnya:

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, lancar, dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.
2. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang dipercaya disimpan di bank.
3. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dan saldo akhir uang tunai pada box teller di akhir hari.
4. Menerima serta menyusun secara hati-hati setiap setoran nasabah.
5. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan nasabah.
6. Menerima persetujuan pejabat yang berwenang untuk mengotorisasi pengeluaran uang.<sup>1</sup>

Adapun struktur organisasi di dalam kantor kas pembantu sebagai berikut :

a. Kantor pusat : jalan Raya Jepara Bangsri km. 10 Mlonggo Jepara.

Tabel 2

Struktur Organisasi kantor pusat BMT AL Hikmah Semesta Mlonggo  
Jepara

No	Nama	Jabatan
1	Yasir Kholidi, S.Pt	General Manager

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Toni Ferianto (manajer) di Kantor BMT AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar Mlonggo Jepara Tanggal 12 oktober 2016 jam 13.00 WIB

2	M Agus Subekhi	Pengendali Internal/HRD
3	Wakhid Edy Setiyono	Manager Pembiayaan dan Marketing
4	Chusniati Mustaghfiroh	Accounting
5	Ahmad Oge Iwang Sutyono, Ss	Audit Internal
6	Agus Nawawi, SH	Staff Pembiayaan
7	Purwanti	Staff Accounting
8	Ikhwanul Muslim	Administrasi Umum
9	Noor Munazah	Administrasi
10	Choirul Anwar	IT
11	Arif Ghufron	Bag Pembiayaan
12	DPS	1.Sukahar Lc 2.Amsu'i S.pd 3.Aris Bastian, S.pt

**b. Cabang kcp Tawar Karanggondang : jalan raya Jepara Mlonggo - Bondo Km. 05 Karanggondang Mlonggo Jepara.**

Tabel 3

Struktur Organisasi Kantor KJKS BMT Al Hikmah kcp Tawar

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Toni Farianto, S.E	Manager Cabang
2	Muhammdah Sholekan	Bag. Pembiayaan
3	Wahyu Putu Perdana	Marketing

4	Ahmad Nur Aziz, S.E	CS
5	Watik Wijayanti, S.Pd	Teller

**B. Sistem Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara**

Sistem akad dalam BMT Al Hikmah Semesta mempunyai beberapa sistem akad termasuk salah satunya adalah *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti syah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Selain itu *Rahn Tasjily* tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup keberlakuannya yang meliputi keadaan dan jenis kegiatan yang memerlukan akad jaminan tersebut.

Produk yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas ekonomi pas-pasan atau sejumlah masyarakat yang dalam kehidupan ekonominya masih dalam serba tidak cukup supaya memperoleh dana ini, telah lama ditawarkan hanya saja sejauh ini tidak banyak masyarakat yang mengetahui fasilitas yang disediakan karena keterbatasan masyarakat yang masih belum bisa memahami akad-akad syariah yang seharusnya digunakan dalam bermuamalah setiap

harinya.<sup>2</sup> Pada dasarnya rahn timbul akibat muamalah yang tanggung dan tidak dijumpainya juru tulis untuk mencatat muamalah tersebut. Hal demikian juga berlaku pada *Rahn Tasjily*, sebagai akad yang lahir akibat muamalah yang tanggung, maka pembebanan *Rahn Tasjily* dimungkinkan sebatas muamalah tangguh atau transaksi yang mengandung unsur utang-piutang. Huruf d UU Perbankan Syariah memberi penegasan pembiayaan bersifat piutang terdapat pada pembiayaan jual beli dan pembiayaan pinjam meminjam, kedua pembiayaan inilah yang menjadi ruang lingkup *Rahn Tasjily* sehingga akad jaminan tersebut dapat dibebankan pada utang murni dan utang jual beli.<sup>3</sup>

Akad *Rahn Tasjily* yang berlaku di KJKS BMT Al Hikmah pada dasarnya memang tergolong produk yang baru berlaku sejak awal tahun 2012 tapi justru menjadi produk yang prosentasinya mengalami perkembangan yang signifikan tiap tahunnya.<sup>4</sup> Hal tersebut yang menjadi tantangan bagi pihak BMT karena keterbatasan anggota yang belum banyak mengetahui tentang jenis akad yang nantinya akan diajukan untuk memperoleh pembiayaan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Putu Perdana (marketing) di Kantor BMT AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar Mlonggo Jepara Tanggal 04 Januari 2017 jam 13.00 WIB

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak amsu'i (DPS) di Kantor pusat BMT AL HIKMAH Mlonggo Jepara Tanggal 04 Januari 2017 jam 13.00 WIB

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sukahar (DPS) di Kantor pusat BMT AL HIKMAH Mlonggo Jepara Tanggal 04 Januari 2017 jam 08.40 WIB



sehingga dari pihak BMT menjadikan akad *Rahn Tasjily* sebagai akad alternatif untuk menetapkan akad syariah yang akan diambil nantinya, dengan catatan pegawai BMT menjelaskan secara rinci apa saja ketentuan-ketentuan yang ada pada akad *Rahn Tasjily* kaitanya dengan agunan yang boleh diajukan, berapa jatuh tempo yang akan diambil, serta ujroh yang sudah ditetapkan dari lembaga. Bukti perjanjian akad *Rahn Tasjily* juga diberikan dan dijelaskan kepada anggota untuk memenuhi syarat akad yang sesuai dengan kaidahnya.

Dari keterangan di atas yang sudah dijelaskan konotasi *Rahn Tasjily* dilihat dari sudut pandang BMT ataupun anggota yang nantinya akan menerima fasilitas pembiayaan *Rahn Tasjily*, akad tersebut menjadi alternatif jenis pembiayaan yang sangat baik bagi kedua belah pihak, BMT sebagai pemilik dana masih bisa memperoleh *ujrah* (biaya pemeliharaan) dari agunan yang dijadikan obyek pembiayaan dan anggota masih bisa memanfaatkan barang karena hanya menyerahkan bukti kepemilikannya saja.<sup>5</sup>

Dengan demikian bahwa sistem akad *Rahn Tasjily* mempunyai jaminan atas surat-surat berharga. Adapun surat-surat berharga yang menjadi jaminan atas pinjaman di KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang meliputi:

1. Surat BPKB sepeda motor roda dua

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Toni Ferianto, S.E (Manajer) di Kantor BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Karanggondang Mlonggo Jepara Tanggal 12 Agustus 2016 Jam. 13.30 WIB

2. Surat BPKB kendaraan roda empat
3. Sertifikat tanah.<sup>6</sup>

Berdasarkan surat-surat berharga tersebut dalam hal besaran pinjaman disesuaikan dengan harga barangnya. Ketika berupa BPKB sepeda motor dan BPKB kendaraan roda empat disesuaikan dengan tipe, merk dan tahun keluarannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sistem *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Plafond
  - a. Kendaranaan sepeda motor roda dua plafondnya sesuai dengan tipe, merk, tahun dan harga sepeda motor contoh Honda Scoopyfi Tahun 2014 harga Rp. 12.500.000 dengan plafond maksimal Rp. 8.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan 36 bulan.
  - b. Sertifikat tanah sesuai dengan kelas, ketika tanah tersebut pada kategori kelas A luas minimal 150 M, maka plafonnya adalah RP. 100.000.000, kelas B plafonnya adalah RP. 75.000.000, kelas C plafonnya adalah RP. 50.000.000 dan

---

<sup>6</sup> Brosur KJKS BMT AL HIKMAH SEMESTA KCP  
TAWAR, 12 OKTOBER 2016

<sup>7</sup> Dokumentasi KJKS AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar  
Mlonggo Jepara, 12 Oktober 2016

kelas D plafonnya adalah 20.000.000 dengan jatuh tempo 12 bulan sampai 36 bulan.<sup>8</sup>

## 2. Ketentuan Pembiayaan

Akad yang digunakan *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang adalah dengan akad qard (pinjaman) dan ujah (jasa). Dana qard sebagai dana pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah atas gadai BPKB (mayoritas jenis kendaraan motor HONDA dan YAMAHA batas paling tua tahun 2000) maupun surat sertifikat tanah, sedangkan ujah sebagai jasa bank yang melakukan penitipan jaminan atau biaya sewa yang akan dikenakan pada nasabah yang melakukan penggadaian. Adapun ketentuan pembiayaan pada sistem akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Sistem Akad *Rahn Tasjily* Pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang

No	Jenis Kendaranan	Plafond	Besar Ujroh	Jangka Waktu	Biaya yang Dikeluarkan
1	Sepeda Honda Vario 125 Techno	8.500.000	1,8%	12 bln	871.334/bulan

---

<sup>8</sup> Dokumentasi KJKS AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar Mlonggo Jepara, 12 Oktober 2016

	(2013)				
2	Sepeda Yamaha Crypton (2003)	1.500.000	2%	12 bln	168.000/bulan
3	Tanah Kelas A (lahan tanah kering- Non pertanian)	100.000.000	1,8%	12 bln	10.133.333/bulan

Sumber: dokumentasi daftar harga ujarah sepeda mtr dan sertifikat BMT AL HIKMAH SEMESTA<sup>9</sup> (selanjutnya di daftar lampiran)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang Jepara adalah seperti yang dijelaskan bahwa plafond sepeda motor Vario Techno (2013) sebesar Rp. 8.500.000 jangka waktu 12 bulan, besar ujroh adalah 1,8% sehingga ujuhnya adalah Rp. 163.000, sehingga tanggungan anggota setiap bulan adalah uang pokok Rp. Rp. 708.333 + ujuhnya Rp. 163.000 sehingga tanggungan setiap bulan adalah Rp. 708. 333/bulan. Adapun pinjaman yang kurang dari 10 juta, misal ambil pembiayaan 5 juta dengan jangka waktu

---

<sup>9</sup> Dokumentasi KJKS AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar Mlonggo Jepara, 12 Oktober 2016

yang sama 12 bulan maka ujrahnya adalah  $50\% \times 163.000 = \text{Rp. } 81.500$  sehingga tanggungan setiap bulanya adalah  $\text{Rp. } 416.666 + \text{Rp. } 81.500 = \text{Rp. } 498.165/\text{bulan}$ .

Untuk kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton (2003) plafond pembiayaan sebesar  $\text{Rp. } 1.500.000$  jangka waktu 12 bulan, ujroh adalah  $2\%$  sebesar  $\text{Rp. } 38.000$  sehingga tanggungan setiap bulanya  $\text{Rp. } 125.000 + \text{Rp. } 38.000 = \text{Rp. } 168.000/\text{bulan}$ .

Untuk perhitungan sertifikat tanah pembiayaan yang diajukan sesuai batas plafond yakni  $\text{Rp. } 100.000.000$  batas waktu yang diambil 12 bulan, ujrohnya sebesar  $1.8\%$  yaitu  $\text{Rp. } 1.800.000$  jadi tanggungan yang harus dibayar tiap bulan adalah  $\text{Rp. } 8.333.333 + \text{Rp. } 1.800.000 = \text{Rp. } 10.133.333/\text{bulan}$ . Misal pembiayaan yang diambil kurang dari 100 juta, contoh 60 juta dengan jangka waktu pembiayaan yang sama 12 bulan besar ujrohnya adalah  $60\% \times \text{Rp. } 1.800.000 = \text{Rp. } 1.080.000$ , perhitungan angsuranya  $\text{Rp. } 5000.000 + \text{Rp. } 1.080.000 = \text{Rp. } 6.080.000/\text{bulan}$ .

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prosedur dalam sistem *Rahn Tasjily* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Syarat

##### a. Persyaratan Perorangan

- 1) Foto Copy KTP suami istri 3 lembar (Masih Berlaku)
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

---

<sup>10</sup> Dokumentasi KJKS AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar Mlonggo Jepara, 12 Oktober 2016

- 3) Rekening listrik (jika ada)
  - 4) Foto copy surat nikah (pembiayaan di atas 5 juta) bagi yang sudah menikah
  - 5) Foto copy daftar gaji (bagi PNS/pegawai)
  - 6) Chek list kelengkapan persyaratan
- b. Persyaratan Lembaga<sup>11</sup>
- 1) Foto Copy KTP, kartu keluarga (KK) pengurus
  - 2) Foto copy KTP suami istri dari pengurus
  - 3) Pembukuan usaha
  - 4) Surat pendirian lembaga
  - 5) NPWP
  - 6) Surat perintah kerja (SPK), surat melaksanakan perintah kerja (SMPK)
  - 7) Untuk yayasan harus ada surat persetujuan dari pengurus yayasan
  - 8) Surat keterangan pemeriksaan pekerjaan (jika sudah ada)
  - 9) Chek list kelengkapan persyaratan.
- c. Persyaratan Khusus
- 1) BPKB
    - a) Fotokopi STNK yang masih berlaku
    - b) Foto copy BPKB asli
    - c) Gesek nomor mesin dan nomor rangka

---

<sup>11</sup> Dokumentasi kantor pusat KJKS AL HIKMAH Semesta Mlonggo Jepara, 12 Oktober 2016

- d) Surat cek dari samsat untuk pengajuan 20 juta jika diperlukan
  - e) Foto copy faktur pembelian jika BPKB mobil (bila ada)
  - f) Surat persetujuan dari pemilik sah jika BPKB bukan milik sendiri
  - g) Kwitansi pembelian (jika ada)
- 2) Sertifikat Tanah
- a) Foto copy sertifikat tanah
  - b) Foto copy PBB, IMB (jika ada)
  - c) Surat keterangan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh ahli waris
  - d) Surat kuasa menggarap lahan untuk kebun dan lahan untuk sawah jika terjadi wanprestasi.
  - e) Surat persetujuan dari orang tua bagi yang belum berkeluarga
  - f) Surat persetujuan suami isteri jika yang sudah menikah
  - g) Penandatanganan surat SKMHT ke notaries (pembiayaan 20 juta ke atas)
  - h) Surat kuasa dari pemilik jika bukan atas nama nasabah.<sup>12</sup>
  - i)

---

<sup>12</sup> Dokumentasi KJKS BMT Al Himah Semesta Karangomdang Mlonggo Jepara

## 2. Penaksiran Permohonan Gadai

- a. Nasabah melengkapi formulir permohonan gadai kendaraan, tanah, tanah+bangunan (BPKB atau sertifikat tanah) sebagai dasar proses analisa pembiayaan. Berdasarkan informasi nasabah dan hasil taksiran penaksir, komite pembiayaan memberikan keputusan pemberian atau penolakan pembiayaan dengan mencantumkannya dalam formulir permohonan pada kolom atau tabel yang telah disediakan untuk masing-masing level pembiayaan gadai dan penaksiran.<sup>13</sup>
- b. Sebelum pembiayaan diberikan, penaksir sesuai dengan level yang telah ditetapkan akan melakukan penaksiran terhadap obyek jaminan dengan mekanisme atau prosedur penaksiran barang atau obyek gadai mengacu pada pedoman pemaksiran kendaraan, tanah, tanah+bangunan (BPKB atau sertifikat).
- c. Penaksiran menganalisa dan memutuskan ketentuan prinsip yang berlaku pada BMT.

## 3. Pencairan

- a. Penaksiran mewajibkan nasabah untuk membuka untuk membuka rekening tabungan di BMT.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Sholechan (bagian pembiayaan) di Kantor KJKS BMT AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar Mlonggo Jepara, Tanggal 13 Oktober 2016



- b. Nasabah menandatangani akad *Rahn Tasjily* (gadai) yaitu akad *qard* dan *ijarah* yang berupa surat bukti gadai berupa BPKB atau sertifikat tanah.<sup>14</sup>
- c. Nasabah telah membayar biaya gadai dan biaya-biaya lain yang timbul berkaitan dengan akad tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat dibayar melalui pembiayaan yang dicairkan oleh BMT.

#### 4. Dokumentasi

Pimpinan atau unit kerja wajib melengkapi secara tertib dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian *Rahn Tasjily* (gadai) yang meliputi:

- a. Formulir permohonan dan lampiran
- b. Surat bukti gadai kendaraan atau tanah melalui BPKB atau sertifikat tanah
- c. Penyimpanan barang jaminan.

#### 5. Pelunasan

Pengambilan barang jaminan atau pelunasan gadai pada semua pembiayaan dilakukan dengan cara:

- a. Mendebetkan rekening nasabah sesuai dengan kesepakatan yang tertera di dalam surat bukti gadai BPKB atau sertifikat tanah.
- b. Menggunakan hasil penjualan barang jaminan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Putu Perdana (bagian marketing) di Kantor KJKS BMT AL HIKMAH Semesta Kcp Tawar Mlonggo Jepara, Tanggal 13 Oktober 2016

c. Meminta nasabah untuk menyetor tunai sebesar kewajibannya. Jenis pelunasan pembiayaan meliputi:

- 1) Pelunasan dipercepat
- 2) Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo.<sup>15</sup>

**C. Pemanfaatan Dana Melalui Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara**

Penggunaan dana setelah mengadakan akad *Rahn Tasjily* ini, memang sebagian besar digunakan sebagai modal dalam sebuah usaha. Modal usaha tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun penggunaan dana pada pendapatan masyarakat yang mengadakan akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5

Penggunaan Dana Pada Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang

No	Nama Nasabah	Alamat	Besar Pinjaman	Kegunaan	Keterangan
1	Amin Sholeh	Karanggondang RT 05 RW 06	50 juta	Modal Mebel	Produktif

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Sholehchan (bagian Pembiayaan) di Kantor BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Karanggondang Mlonggo Jepara Tanggal 12 Oktober 2016 Jam. 14.30 WIB

2	Yohana Isbandini	Karanggondang RT 01 RW 05	15 juta	Tambah modal sembako	Produktif
3	Darto	Karanggondang RT 04 RW 05	25 juta	Modal pembayaran tenaga kerja	Konsumtif
4	Eko Susanto	Jerukwangi RT 02 RW 09	30 juta	Buat kandang sapi	Konsumtif
5	Akhmad Rosyid	Bondo RT 03 RW 09	80 Juta	Buat Acara Duwe Gawe	Konsumtif
6	Suntono	Karanggondang RT 07 RW 09	20 Juta	Beli Peralatan nelayan	Konsumtif
7	Marsi	Kaliaman RT 04 RW 04	70 juta	Modal dagang	Produktif
8	H. Sayuti	Sekuro RT 21 RW 05	50 juta	Modal dagang kayu	Produktif

Sumber : dokumentasi daftar pembiayaan *Rahn Tasjily* KJKS BMT  
AL HIKMAH SEMESTA Kcp Tawar

Berdasarkan data tersebut bahwa penggunaan dana setelah mengadakan akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ada dua bentuk penggunaan yang meliputi:

1. Penggunaan Bersifat Produktif

Penggunaan bersifat produktif ini setelah mendapatkan pinjaman dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Karanggondang dapat digunakan sebagai modal usaha dan dapat mengembangkan usaha tersebut semakin berkembang dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga modal pinjaman tersebut masih tetap dan bahkan dapat berkembang dengan baik. Adapun gambaran pemanfaatan dana melalui akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bapak Amin Sholeh (Karanggondang RT 05/06 Mlonggo Jepara)

Tabel 6

Penggunaan Dana Akad *Rahn Tasjily* Bapak Amin Sholeh

Pendapatan	Jenis Kegiatan	Besaran Uang	Saldo
1. Pemasukan			
a. Pendapatan Mebel			Rp. 80.000.000

b. Pinjam BMT			Rp. 50.000.000
2. Pengeluaran			
a. Pembelian Kayu		Rp. 64.000.000	
b. Biaya tenaga tukang		Rp. 4.000.000	
c. Transpot		Rp. 1.000.000	
d. Kebutuhan makan		Rp. 2.000.000	
e. Listrik		Rp. 450.000	
f. Pendidikan Anak		Rp. 500.000	
g. Kebutuhan arisan		Rp. 400.000	
h. Pulsa		Rp. 200.000	
i. Lain-lain		Rp. 1.500.000	
j. Angsuran BMT		Rp. 1.250.000	
JUMLAH		Rp. 75.400.000	Rp. 54.600.000

Berdasarkan data tersebut, kebutuhan bulan berikutnya bahan kayu masih ada dan tidak beli kayu lagi sehingga saldo tersebut masih tetap dan dapat dijumlahkan dengan saldo bulan berikutnya.<sup>16</sup>

## 2. H. Sayuti (Sekuro RT 21/05 Mlonggo Jepara)

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Amin Sholeh anggota KJKS BMT AL HIKMAH Semesta Desa Karanggondang RT/RW 05/06 Mlonggo Jepara, Tanggal 14 Oktober 2016 Jam 08.00 WIB

Data yang diperoleh dari keterangan bapak H sayuti desa sekuro RT/RW 21/05 Mlonggo Jepara bahwa pinjaman yang dipeolrh dari BMT AL Hikmah kcp Tawar memang digunakan untuk kebutuhan usahanya, jadi modal yang bergulir untuk melangsungkan usahanya dapat untuk menutup angsuran setiap bulan yang sudah menjadi tanggunganya kepada pihak BMT.<sup>17</sup>

Tabel 7

Penggunaan Dana Akad *Rahn Tasjily* Bapak H. Sayuti

Pendapatan	Jenis Kegiatan	Besaran Uang	Saldo
1. Pemasukan	Saldo Awal		Rp. 250.000.000
a. Omset Jual Kayu			Rp. 192.000.000
b. Pinjam BMT			Rp. 50.000.000
2. Pengeluaran			
a. Beli Kayu		Rp.160.000.000	
b. Tenaga kerja		Rp. 4.000.000	
c. Biaya lainnya		Rp. 500.000	
d. Kebutuhan makan		Rp. 2.000.000	
e. Listrik		Rp. 200.000	

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak H. Sayuti anggota KJKS BMT AL HIKMAH Semesta Desa Sekuro RT/RW 21/05Mlonggo Jepara, Tanggal 14 Oktober 2016 Jam 08.00 WIB

f. Kebutuhan arisan		Rp. 400.000	
g. Pulsa		Rp. 100.000	
h. Transportasi		Rp. 200.000	
i. Lain-lain		Rp. 500.000	
j. Angsuran BMT		Rp. 2.834.000	
JUMLAH		Rp. 167.900.000	Rp. 324.100.000

## 2. Penggunaan Bersifat Konsumtif

Penggunaan dana bersifat konsumtif ini pengajuan dana tidak digunakan sebagai modal usaha, akan tetapi digunakan sebagai kebutuhan seperti buat acara punya hajat seperti pernikahan dan lain sebagainya, sehingga modal yang dipinjam langsung digunakan dan habis pakai. Penggunaan yang konsumtif ini dapat dilihat dari seorang anggota sebagai berikut:

Bapak Ahmad Rosyid (Bondo RT. 03/9 Bangsri Jepara)

Tabel 8

Penggunaan Dana Akad *Rahn Tasjily* Bapak Ahmad Rosyid

Pendapatan	Jenis Kegiatan	Besaran Uang	Saldo
1. Pemasukan			
Pinjam BMT			Rp. 80.000.000
2. Pengeluaran	Dibuat Hajat	Rp. 80.000.000	
			Rp. 0

Dilihat dari tabel diatas terlihat jelas bahwa pembiayaan yang diajukan bapak ahmad rosyid hanya untuk kebutuhan sekali habis saja, tidak untuk di produktifkan agar pinjaman tersebut dapat bergulir untuk menutup pinjaman tersebut. Biaya angsuran yang dilakukan bapak Ahmad Rosyid (Bondo RT. 03/9 Bangsri Jepara) adalah biaya angsuran per bulan selama 36 bulan sebesar Rp. 3.423.000 dan diambil dari gaji tetap per bulan.<sup>18</sup>

**D. Manfaat yang Diterima dan Beban Anggota Akibat Pembiayaan *Rahn Tasjily* yang Diterima Dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.**

Manfaat yang diterima dan pembiayaan yang dilakukan setelah *Rahn Tasjily* ada beberapa manfaat, akibat dan peningkatan pendapatan masyarakat setelah melakukan *Rahn Tasjily*. Adapun beban pembiayaan yang dilakukan dalam *Rahn Tasjily* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Administrasi
  - a. Pembiayaan Rekening Koran (RC)
    - 1) Pembiayaan dengan jangka waktu satu hingga tiga bulan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 0,25% dan dana ta'awun 0,25%

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyid anggota KJKS BMT AL HIKMAH Semesta Desa Bondo RT 03/09 Bangsri Jepara, Tanggal 14 Oktober 2016 Jam 10.00 WIB



- 2) Pembiayaan dengan jangka waktu satu hingga empat bulan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dan dana ta'awun 0,75%
- b. Pembiayaan Sistem Angsuran
- 1) Pembiayaan dengan jangka kurang atau sama dengan dari 6 bulan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dan dana ta'awun 0,5%.
  - 2) Pembiayaan dengan jangka 7 sampai 9 bulan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dan dana ta'awun 0,75%
  - 3) Pembiayaan dengan jangka waktu lebih atau sama dengan 10 bulan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dan dana ta'awun 1%
2. Pendapatan Pembiayaan
- a. Pembiayaan Tempo
- 1) Pembiayaan dengan pembiayaan sistem tempo paling lama adalah 4 bulan
  - 2) Margin yang dikenakan adalah 2,5% dari modal
- b. Pembiayaan Angsuran
- 1) Pembiayaan angsuran paling lama adalah 36 bulan atau 3 tahun
  - 2) Pengambilan ujarah setara dengan 1,5% sampai 2% tergantung dari jangka waktu angsuran

- 3) Pembiayaan yang kurang dari 20 juta dikenakan ujarah margin setara 2% dari plafond atau minimal 20% dari hasil perbulan.
- 4) Pembiayaan 20 juta ke atas dengan angsuran minimal satu tahun dikenakan ujarah sebesar 1,5% per bulan atau sebanding dengan nisbah 15%.<sup>19</sup>

Untuk beban denda keterlambatan dalam membayar angsuran, sesuai ketentuan di BMT AL HIKMAH Semesta jika ada keterlambatan kebijakan yang berlaku adalah membayar kifarfat besarnya juga tidak ditentukan karena sebenarnya tidak diperbolehkan dewan syariah BMT, kifarfat hanya dilakukan untuk memberi efek jera kepada anggota yang bermasalah dalam hal membayar angsuran.

Manfaat yang diterima dari *Rahn Tasjily* meliputi sebagai berikut:

1. Pihak BMT

Manfaat yang diterima adanya sistem *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar semakin meningkat punya nasabah, sehingga ujah sebagai pengelolaan pembiayaan semakin meningkat. Selain *ujrah* yang dapat meningkatkan pengelolaan pembiayaan, *Rahn Tasjily* adalah akad yang banyak dilakukan oleh nasabah, karena nasabah hanya memberikan

---

<sup>19</sup> Dokumentasi KJKS BMT Al Himah Semesta Karanggomdang Mlonggo Jepara

jaminan bukti surat-surat berharga sebagai jaminan, sehingga akad ini dari tahun ketahun semakin banyak nasabahnya.<sup>20</sup>

## 2. Nasabah

Manfaat yang diterima setelah melakukan *Rahn Tasjily* yaitu pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar membantu nasabah dalam mendapatkan modal/ pinjaman dalam waktu yang relatif singkat untuk usaha maupun kebutuhannya. Karena akad *Rahn Tasjily* ini menggadaikan barang atas jaminan surat-surat berharga saja, sedangkan barangnya masih bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh pemilik atau yang menggadaikannya, sehingga *Rahn Tasjily* ini mempermudah dan memperingan nasabah dalam memperoleh tambahan modal.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Toni Ferianto, S.E (Manajer) di Kantor BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Karanggondang Mlonggo Jepara Tanggal 12 Oktober 2016 Jam. 13.30 WIB

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Amin Sholeh Masyarakat Karanggondang RT 05/06 Mlonggo Jepara Tanggal 15 Oktober 2016 Jam. 14.30 WIB